



DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Budaya Integritas, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Mekanisme Pelaporan Pelanggaran terhadap Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Batam

Mazlan¹, Dwi Afni Maileni², Rizki Tri Anugrah Bhakti³, Rabu⁴

¹Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. Mazlanmazlan377@gmail.com

²Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. dwi.afni.maileni@gmail.com

³Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rizki.tri.ab@gmail.com

⁴Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia. rabu.akar@yahoo.com

Corresponding Author: dwi.afni.maileni@gmail.com²

Abstract: Regional financial management requires a high level of accountability, transparency, and control, as the complexity of the budget cycle creates substantial opportunities for fraud risk. In local government practice, fraud risk cannot be explained solely by weaknesses in formal regulations; it is also shaped by the quality of organizational culture, the effectiveness of internal control, and the credibility of whistleblowing mechanisms. This study aims to examine the effects of integrity culture, internal control effectiveness, and whistleblowing mechanisms on fraud risk in the financial management of Batam Municipality. The study employed an explanatory quantitative approach with a cross-sectional survey design. Data were collected from 120 valid questionnaires completed by public officials involved in the regional financial management cycle, including personnel from the Regional Financial and Asset Management Agency, the Inspectorate, and other related local government agencies. Data were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The findings reveal that integrity culture, internal control effectiveness, and whistleblowing mechanisms have negative and significant effects on fraud risk. Among these predictors, internal control effectiveness emerges as the most dominant factor in reducing fraud risk, followed by whistleblowing mechanisms and integrity culture. These findings confirm that fraud risk in regional financial management is more appropriately understood as the result of the interaction between value-based, structural, and organizational mechanism dimensions. This study contributes to the literature on public financial governance by offering an integrated anti-fraud model and provides practical implications for strengthening the ecosystem of integrity, the implementation of internal control, and the credibility of whistleblowing systems within Batam's local government.

Keyword: Integrity Culture, Internal Control Effectiveness, Whistleblowing Mechanism, Fraud Risk, Regional Financial Management.

Abstrak: Pengelolaan keuangan daerah menuntut tingkat akuntabilitas, transparansi dan pengendalian yang tinggi karena kompleksitas siklus anggaran membuka ruang risiko

terjadinya kecurangan. Dalam praktik pemerintahan daerah, risiko kecurangan tidak cukup dijelaskan oleh kelemahan aturan formal semata, tetapi dipengaruhi oleh kualitas budaya organisasi, efektivitas pengendalian internal dan kredibilitas mekanisme pelaporan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain survei potong lintang. Data diperoleh dari 120 kuesioner valid yang diisi oleh aparatur yang terlibat dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, meliputi BPKAD, Inspektorat, serta perangkat daerah. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kecurangan. Di antara ketiga variabel tersebut, efektivitas pengendalian internal merupakan prediktor dominan dalam menurunkan risiko kecurangan, diikuti oleh mekanisme pelaporan pelanggaran dan budaya integritas. Temuan ini menegaskan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara dimensi nilai, dimensi struktural dan dimensi mekanisme organisasi. Penelitian berkontribusi pada pengembangan literatur tata kelola keuangan publik dengan menawarkan model anti-kecurangan yang terintegrasi, sekaligus memberikan dasar praktis bagi penguatan ekosistem integritas, implementasi pengendalian internal dan kredibilitas sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kota Batam

Kata Kunci: Budaya Integritas, Efektivitas Pengendalian Internal, Mekanisme Pelaporan Pelanggaran, Risiko Kecurangan, Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan fungsi inti pemerintahan daerah karena mekanisme prioritas pembangunan diterjemahkan ke dalam program, kegiatan dan pelayanan publik. Dalam kerangka hukum nasional, pengelolaan keuangan daerah tidak dipahami secara sempit sebagai proses pembukuan atau pelaporan, melainkan siklus yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, tanggung jawab dan pengawasan (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019).

Pada saat yang sama, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dirancang sebagai proses yang melekat pada tindakan dan kegiatan instansi pemerintah untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008). Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah pada dasarnya menuntut kombinasi kepatuhan normatif, kapasitas pengendalian dan integritas aparatur agar sumber daya publik digunakan untuk kepentingan masyarakat (OECD, 2020).

Meskipun kerangka regulasi dan pengawasan formal terus diperkuat, ruang risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah tetap terbuka. Ini disebabkan oleh karakteristik siklus keuangan daerah yang kompleks, melibatkan banyak titik keputusan, banyak aktor, serta berbagai prosedur verifikasi yang dapat dimanipulasi ketika kontrol tidak bekerja secara efektif. Dalam perspektif tata kelola publik, kecurangan tidak dijelaskan oleh aturan, tetapi kualitas lingkungan etis organisasi, efektivitas pengendalian internal dan tersedianya saluran deteksi dini yang dapat dipercaya. OECD menekankan integritas publik harus dibangun sebagai sistem yang menghubungkan komitmen pimpinan, manajemen risiko, akuntabilitas dan budaya organisasi, bukan sekadar penambahan regulasi.

Sejalan dengan itu, ACFE menunjukkan fraud berkaitan dengan ketiadaan pengendalian internal atau karena pengendalian yang ada dapat diabaikan, sementara laporan pelanggaran

menjadi sarana deteksi yang paling dominan (Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, 2024). Temuan tersebut menunjukkan pencegahan kecurangan menuntut arsitektur tata kelola yang lebih substantif daripada kepatuhan administratif semata.

Konteks Kota Batam memperlihatkan urgensi persoalan ini secara lebih konkret. Di satu sisi, Pemerintah Kota Batam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2023 dan termasuk dalam pemerintah daerah yang memperoleh WTP atas LKPD Tahun 2024 (BPK Mengingatkan Opini WTP Bukan Merupakan Tujuan Akhir, 2022; BPK Serahkan LHP LKPD 2024 Kepada Tujuh Pemda Di Kepulauan Riau, 2024). Namun, capaian tersebut tidak identik dengan nihilnya risiko kecurangan atau ketiadaan area perbaikan. BPK berulang menegaskan WTP bukan merupakan tujuan akhir pengelolaan keuangan negara/daerah dan tidak dapat dimaknai sebagai jaminan bebas dari masalah atau fraud.

Temuan BPK pada Maret 2025 menyampaikan hasil interim atas LK Pemerintah Kota Batam Tahun 2024 dan meminta perangkat daerah segera menindaklanjuti temuan yang ada. Dengan demikian, Batam menyediakan konteks yang relevan untuk menelaah bagaimana tata kelola anti-kecurangan bekerja pada pemerintah daerah yang secara audit formal memperoleh opini baik, tetapi menghadapi pembenahan pengendalian dan tindak lanjut pemeriksaan.

Urgensi tersebut diperkuat oleh dokumen perencanaan pengawasan internal Kota Batam. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2026 secara eksplisit mengidentifikasi belum optimalnya penerapan SPIP pada perangkat daerah, belum optimalnya penerapan manajemen risiko, serta masih adanya temuan berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK (Permana et al., 2017). Dokumen yang sama juga menempatkan peningkatan maturitas SPIP, penguatan kapabilitas APIP dan penurunan tingkat penyelewengan atau penyimpangan sebagai sasaran strategis. Artinya, tata kelola di Batam bukan sekadar isu abstrak, melainkan dikenali sebagai isu kelembagaan yang membutuhkan pembenahan sistemik. Oleh karena itu, penelitian mengenai risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam memiliki dasar empiris yang kuat dan tidak berhenti pada asumsi normatif semata.

Dalam kerangka tersebut, variabel pertama yang penting adalah budaya integritas. OECD menegaskan bahwa strategi integritas publik yang efektif harus bertumpu pada internalisasi nilai, kepemimpinan yang dapat dipercaya dan penciptaan lingkungan kerja yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Pada tingkat organisasi, budaya integritas tercermin dalam konsistensi penegakan aturan, keteladanan pimpinan, sensitivitas terhadap benturan kepentingan dan penolakan terhadap gratifikasi.

Penelitian pada sektor pemerintah Indonesia juga menunjukkan budaya etis organisasi berhubungan negatif dengan fraud, sedangkan integritas dan sistem pengendalian internal berkontribusi positif terhadap upaya pencegahan fraud (Fade et al., 2022; Surya & Firmansyah, 2024). Di Batam sendiri, penguatan budaya integritas bukan isu yang sepenuhnya teoritis, karena mengoperasikan kebijakan pengendalian gratifikasi, melakukan sosialisasi benturan kepentingan dan gratifikasi di perangkat daerah, serta menegaskan komitmen integritas aparatur (Mihret & Yismaw, 2007; Taylor, 2018). Dengan demikian, budaya integritas layak diposisikan sebagai fondasi nilai yang memengaruhi tingkat kerawanan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Variabel kedua adalah efektivitas pengendalian internal. Secara normatif, memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi-komunikasi dan pemantauan (Hanisah, Anita Primastiwi, 2021; Surya & Firmansyah, 2024). Secara empiris, instansi pemerintah menunjukkan efektivitas sistem pengendalian internal berhubungan negatif dengan fraud dan positif terhadap pencegahan fraud (Fade et al., 2022; Wardani & Rumiyatun, 2017). Studi mengenai efektivitas audit internal di sektor publik juga menekankan bahwa dukungan manajemen, kualitas audit dan hubungan pengawasan dengan proses operasional menentukan seberapa jauh pengendalian internal (Mihret & Yismaw, 2007).

Variabel ketiga adalah mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing mechanism). Bukti dari ACFE menunjukkan bahwa tip merupakan saluran deteksi fraud paling dominan (Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, 2024). Karena itu, kanal pelaporan yang aman, mudah diakses dan dilindungi menjadi salah satu perangkat paling penting dalam ekosistem anti-kecurangan. Dalam konteks pemerintah, whistleblowing menyangkut keberanian melaporkan, perlindungan pelapor, independensi pengelola laporan dan kepastian tindak lanjut (Urumsah et al., 2023). Penelitian di Indonesia tentang whistleblowing system berkontribusi positif pada pencegahan fraud dan penguatan deteksi fraud (Setiany et al., 2020; Wardani & Rumiyyatun, 2017).

Meskipun telah mengakui pentingnya integritas dan pengendalian internal penelitian terdahulu cenderung menguji variabel tersebut secara terpisah atau menempatkannya pada konteks yang berbeda, seperti pengadaan barang jasa, audit investigatif dan instansi pengawasan (Permana et al., 2017; Setiany et al., 2020; Surya & Firmansyah, 2024; Wardani & Rumiyyatun, 2017). Di sisi lain, kajian empiris yang secara simultan menguji ketiga dimensi tersebut terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada konteks Batam masih terbatas.

Kajian yang menguji ketiga dimensi tersebut secara simultan dalam satu model kuantitatif yang terintegrasi, khususnya pada konteks risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam, masih terbatas. Keterbatasan ini penting karena risiko kecurangan tidak identik dengan fraud, tetapi sebagai tingkat kerawanan sistem, prosedur dan perilaku organisasi yang memungkinkan penyimpangan. Oleh sebab itu, penelitian menempatkan risiko kecurangan sebagai persepsi atas kerentanan proses keuangan, sehingga pengukuran etis, tetapi mampu menangkap kelemahan tata kelola yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian bertujuan menguji pengaruh budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam. Penelitian ini penting secara teoretis karena menawarkan model yang mengintegrasikan dimensi nilai, struktur dan mekanisme dalam menjelaskan risiko kecurangan sektor publik. Penelitian ini penting secara praktis karena dasar analitis penguatan kebijakan anti-kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Batam, khususnya dalam pengembangan budaya integritas, peningkatan kualitas SPIP dan penguatan kredibilitas sistem pelaporan pelanggaran. Dengan demikian, studi ini tidak berhenti pada pembacaan administratif atas kepatuhan keuangan daerah, tetapi bergerak menuju evaluasi yang substantif mengenai kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam menurunkan risiko kecurangan secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan desain cross-sectional survey. Desain ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk menguji hubungan terarah antara budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam. Pendekatan kuantitatif sesuai digunakan untuk model yang melibatkan konstruk laten, indikator majemuk dan orientasi prediktif, sedangkan desain potong lintang memungkinkan peneliti menangkap persepsi responden pada satu periode pengamatan secara sistematis (Hair & Alamer, 2022; Hair et al., 2019). Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) karena metode ini memadai untuk model prediktif, fleksibel terhadap distribusi data yang tidak sepenuhnya normal dan layak pada ukuran sampel yang moderat (Becker et al., 2023; Henseler et al., 2016).

Lokasi penelitian adalah Pemerintah Kota Batam, dengan unit analisis aparatur yang terlibat langsung dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Populasi penelitian mencakup pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta perangkat daerah terkait yang menjalankan fungsi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan,

verifikasi, pelaporan dan pengawasan administrasi keuangan. Sampel menggunakan purposive sampling karena desain penelitian memerlukan responden yang memiliki pengetahuan substantif mengenai proses kerja dan titik rawan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (Kock & Hadaya, 2018). Responden dipilih dengan kriteria: berstatus aparatur pada BPKAD atau perangkat daerah terkait, terlibat dalam salah satu tahapan siklus keuangan daerah, memiliki masa kerja minimal satu tahun dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Ukuran sampel ditetapkan dengan mempertimbangkan kecukupan analisis PLS-SEM dan memperhatikan kelayakan model struktural dan jumlah indikator yang diestimasi.

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5. Data sekunder digunakan untuk memperkuat konteks kelembagaan dan diperoleh dari dokumen pengelolaan keuangan daerah, kebijakan pengendalian internal, dokumen pengawasan internal dan ketentuan yang berkaitan dengan sistem pelaporan pelanggaran. Instrumen penelitian disusun secara reflektif berdasarkan literatur yang relevan dengan masing-masing konstruk. Budaya integritas diukur melalui indikator keteladanan pimpinan, konsistensi penegakan aturan, penolakan terhadap gratifikasi, sensitivitas terhadap konflik kepentingan dan internalisasi dalam praktik kerja (Mihret & Yismaw, 2007; Taylor, 2018).

Efektivitas pengendalian internal diukur melalui kualitas lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan tindak lanjut (Mihret & Yismaw, 2007). Mekanisme pelaporan pelanggaran diukur melalui kemudahan akses kanal pelaporan, jaminan kerahasiaan, perlindungan pelapor, independensi pengelola laporan, dan kejelasan tindak lanjut. Sementara itu, risiko kecurangan diukur sebagai persepsi atas kerawanan penyimpangan dalam proses keuangan, meliputi peluang manipulasi dokumen, penyalahgunaan prosedur, benturan kepentingan, kelemahan otorisasi dan celah pengawasan. Pengukuran risiko sebagai persepsi kerentanan dipilih agar instrumen tetap etis, tidak meminta pengakuan atas tindakan curang, tetapi mampu menangkap kelemahan tata kelola yang relevan.

Sebelum penyebaran penuh, instrumen melalui uji coba terbatas (pilot test) untuk memastikan kejelasan redaksi, kesesuaian istilah birokratis dan kestabilan pemahaman responden. Analisis dilakukan dalam dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dan evaluasi model struktural (inner model). Pada tahap outer model, validitas konvergen diuji melalui outer loading dan average variance extracted (AVE), dengan acuan umum outer loading $>0,70$ dan AVE $>0,50$ (Fornell & Larcker, 1981; Henseler et al., 2015). Reliabilitas konstruk dinilai menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability, masing-masing dengan nilai yang diharapkan melebihi 0,70. Validitas diskriminan diperiksa menggunakan Fornell–Larcker criterion dan heterotrait–monotrait ratio (HTMT), karena HTMT dinilai lebih sensitif dalam mendeteksi masalah validitas diskriminan dibandingkan pendekatan tradisional.

Pada tahap inner model, analisis menilai kekuatan dan arah hubungan antarkonstruk. Tahap diawali dengan pemeriksaan multikolinearitas melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) agar tidak terjadi bias estimasi akibat tumpang tindih prediktor. Setelah itu, model dievaluasi melalui koefisien determinasi (R^2), relevansi prediktif (Q^2) dan koefisien jalur (path coefficient). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bootstrapping, signifikansi pengaruh masing-masing variabel dapat dibaca melalui t-statistics dan p-value. Hipotesis dinyatakan diterima apabila t-statistics $>1,96$ dan p-value $<0,05$. Hasilnya, penelitian menjelaskan budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran memengaruhi risiko kecurangan, sekaligus mengidentifikasi konstruk mana yang memiliki kontribusi paling kuat dalam model.

Penelitian ini memperhatikan prinsip etika penelitian. Seluruh responden diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, sifat partisipasi yang sukarela dan jaminan kerahasiaan identitas sebelum pengisian kuesioner dilakukan. Penelitian tidak meminta pengakuan atas tindakan kecurangan individual, melainkan memotret persepsi atas risiko dan kerentanan sistem. Pendekatan tersebut penting karena topik fraud, whistleblowing dan pengendalian

internal bersifat sensitif dan berpotensi menimbulkan social desirability bias apabila pertanyaan disusun terlalu langsung. Penelitian ini diharapkan menghasilkan model empiris yang memadai untuk menjelaskan bagaimana dimensi nilai, struktur dan mekanisme organisasi memengaruhi risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian bertujuan menguji pengaruh budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran terhadap risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam. Analisis dilakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) karena model penelitian melibatkan konstruk laten yang diukur melalui beberapa indikator sekaligus. Penyajian hasil penelitian disusun secara bertahap, dimulai dari gambaran responden, evaluasi model pengukuran, evaluasi model struktural, hingga penarikan makna empiris dari besaran pengaruh masing-masing variabel.

Hasil penelitian sebagai keluaran statistik yang menjelaskan kualitas tata kelola anti-kecurangan dalam lingkungan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini untuk menilai bagaimana data empiris mendukung model teoritik yang menempatkan budaya integritas sebagai dimensi nilai, efektivitas pengendalian internal sebagai dimensi struktural dan mekanisme pelaporan pelanggaran sebagai dimensi deteksi serta koreksi dini. Ketiga dimensi tersebut selanjutnya diuji terhadap risiko kecurangan yang dipahami sebagai persepsi atas tingkat kerawanan penyimpangan pada proses pengelolaan keuangan daerah.

132 kuesioner diperiksa terhadap kelengkapan jawaban, konsistensi pengisian dan kesesuaian responden dengan kriteria sampel, sebanyak 120 kuesioner dinyatakan valid dan diolah lebih lanjut. Responden berasal dari unit yang memiliki keterlibatan langsung dengan proses pengelolaan keuangan daerah, baik pada sisi perencanaan, pelaksanaan anggaran, verifikasi, pelaporan, maupun fungsi pengawasan internal. Komposisi responden diperhatikan karena kualitas inferensi empiris dalam penelitian sektor publik sangat dipengaruhi oleh relevansi posisi responden terhadap isu yang diukur. Semakin dekat responden dengan proses anggaran dan pengendalian, semakin kuat kualitas informasi yang diperoleh mengenai titik rawan fraud, kondisi pengendalian dan kepercayaan mekanisme pelaporan pelanggaran.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Unit Kerja	BPKAD	36	30,0
	Inspektorat	18	15,0
	Sekretariat Daerah/Bagian Keuangan	14	11,7
	OPD teknis pengguna anggaran	38	31,7
	Unit pendukung lainnya	14	11,7
Masa Kerja	1–5 tahun	28	23,3
	6–10 tahun	41	34,2
	11–15 tahun	29	24,2
	>15 tahun	22	18,3
Jabatan	Pejabat struktural	27	22,5
	PPK/PPTK/Bendahara	39	32,5
	Staf teknis keuangan	35	29,2
	Auditor/pengawas internal	19	15,8
Total		120	100,0

Tabel 1 menunjukkan responden paling banyak berasal dari OPD teknis pengguna anggaran dan BPKAD. Kelompok-kelompok tersebut relevan karena berhadapan langsung dengan prosedur administrasi keuangan, penggunaan dokumen anggaran, otorisasi transaksi dan pertanggungjawaban keuangan. Keterwakilan auditor internal dan tim pengawasan juga memberikan tambahan perspektif mengenai potensi kecurangan dibaca dari sisi kontrol.

Dari sisi pengalaman kerja, mayoritas responden memiliki masa kerja lebih dari lima tahun. Hal tersebut menunjukkan responden tidak hanya memahami prosedur formal, tetapi juga telah memiliki pengalaman yang cukup untuk menilai konsistensi pelaksanaan aturan, kekuatan pengendalian internal dan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, profil responden mendukung kualitas data yang digunakan untuk menjelaskan model penelitian.

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan seluruh indikator mampu merepresentasikan konstruk laten secara konsisten dan akurat. Dalam penelitian ini, pengujian outer model dilakukan melalui empat ukuran utama, yaitu outer loading, Cronbach's Alpha, Composite Reliability dan Average Variance Extracted (AVE). Nilai outer loading digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara indikator dan konstruk, sedangkan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability digunakan untuk menguji reliabilitas internal. Sementara itu, AVE digunakan untuk memastikan konstruk memiliki validitas konvergen yang memadai.

Secara umum, indikator dinyatakan layak dipertahankan apabila memiliki outer loading di atas 0,70. Konstruk dinyatakan reliabel apabila Cronbach's Alpha dan Composite Reliability melampaui 0,70, sedangkan validitas konvergen dianggap terpenuhi apabila AVE lebih besar dari 0,50. Hasil menunjukkan seluruh indikator dan konstruk memenuhi kriteria.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Outer Model

Variabel - Indikator	Outer Loading	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	AVE
Budaya Integritas (X1)		0,889	0,918	0,692
X1.1	0,812			
X1.2	0,845			
X1.3	0,861			
X1.4	0,828			
X1.5	0,816			
Efektivitas Pengendalian Internal (X2)		0,901	0,926	0,715
X2.1	0,844			
X2.2	0,873			
X2.3	0,857			
X2.4	0,835			
X2.5	0,826			
Mekanisme Pelaporan Pelanggaran (X3)		0,887	0,918	0,693
X3.1	0,809			
X3.2	0,851			
X3.3	0,864			
X3.4	0,827			
X3.5	0,815			
Risiko Kecurangan (Y)		0,895	0,922	0,704
Y1	0,848			
Y2	0,833			
Y3	0,871			
Y4	0,816			
Y5	0,842			

Berdasarkan Tabel 2, seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,80. Temuan menunjukkan setiap item pernyataan memiliki kemampuan yang kuat dalam merepresentasikan variabel yang diukurnya. Artinya, tidak ditemukan indikator yang lemah atau menyimpang secara substantif dari konstruk teoritik yang dirancang sejak awal.

Dari sisi reliabilitas, seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,88. Kondisi ini memperlihatkan rangkaian indikator pada setiap variabel memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Nilai AVE yang berada pada rentang 0,692-

0,715 menegaskan setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari setengah varians indikatornya. Dengan demikian, model pengukuran dinyatakan memenuhi validitas konvergen dan reliabilitas konstruk. Hasil tersebut penting karena kualitas outer model merupakan prasyarat sebelum hubungan antarvariabel diinterpretasikan secara struktural. Apabila indikator tidak reliabel atau tidak valid, maka signifikansi jalur hubungan dapat menyesatkan. Dalam penelitian ini, kekuatan outer model memberikan dasar yang memadai untuk melanjutkan analisis pada validitas diskriminan dan inner model.

Tabel 3. Nilai Fornel lacker Criterion dan HTMT

Fornel Lacker Criterion				
Variabel	X1	X2	X3	Y
X1	0,832			
X2	0,684	0,846		
X3	0,651	0,707	0,833	
Y	-0,742	-0,801	-0,778	0,839
Nilai HTMT				
Variabel	X1	X2	X3	Y
X1	—			
X2	0,764	—		
X3	0,739	0,792	—	
Y	0,821	0,847	0,834	—

Pengujian validitas diskriminan pada tabel 3 dilakukan dengan pendekatan Fornell–Larcker untuk menunjukkan nilai akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih tinggi daripada korelasi antarkonstruk dalam baris dan kolom yang sama. Hasil menandakan setiap variabel memiliki karakter empiris yang berbeda dan tidak saling bertumpang tindih secara berlebihan. Temuan tersebut diperkuat oleh nilai HTMT yang seluruhnya berada di bawah 0,90. Model pengukuran tidak hanya memenuhi validitas konvergen, tetapi juga validitas diskriminan. Secara metodologis, kondisi ini penting karena menunjukkan budaya integritas, efektivitas pengendalian internal, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan risiko kecurangan memang terbaca sebagai empat konstruk yang berbeda, bukan sebagai variasi dari konsep yang sama.

Setelah model pengukuran dinyatakan layak, tahap berikutnya adalah mengevaluasi model struktural untuk menilai kekuatan hubungan antarvariabel laten. Evaluasi inner model dilakukan melalui pemeriksaan multikolinearitas, koefisien determinasi, relevansi prediktif dan pengujian hipotesis. Tahap ini penting karena menjadi dasar untuk menjelaskan apakah budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran mempengaruhi risiko kecurangan.

Pemeriksaan dilakukan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk memastikan antar variabel independen tidak saling bertumpang tindih secara berlebihan sehingga mengganggu ketepatan estimasi jalur pengaruh. Lihat tabel 4.

Tabel 4. Nilai VIF

Jalur	VIF	Keterangan
X1 - Y	2,104	Tidak terjadi multikolinearitas
X2 - Y	2,386	Tidak terjadi multikolinearitas
X3 - Y	2,247	Tidak terjadi multikolinearitas

Seluruh nilai VIF berada di bawah 5,00 dan dinyatakan model tidak mengalami persoalan multikolinearitas. Artinya, masing-masing variabel independen masih memiliki

kontribusi yang dapat dibedakan dalam menjelaskan risiko kecurangan. Kondisi ini memungkinkan interpretasi koefisien jalur dilakukan secara lebih meyakinkan.

Koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai R^2 risiko kecurangan sebesar 0,682. Dengan demikian, 68,2% variasi risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam dapat dijelaskan oleh kombinasi budaya integritas, efektivitas pengendalian internal, dan mekanisme pelaporan pelanggaran. Sisanya, sebesar 31,8%, dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti tekanan eksternal, kapasitas individu, iklim pengawasan eksternal, atau variabel organisasi lain yang tidak diukur dalam penelitian ini. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa model memiliki daya jelas yang kuat.

Nilai Q^2 sebesar 0,451 memperlihatkan bahwa model juga memiliki relevansi prediktif yang baik. Hal ini berarti konstruk-konstruk yang diuji tidak hanya menjelaskan hubungan secara statistik di dalam sampel, tetapi juga memiliki kemampuan prediksi yang memadai terhadap variasi variabel endogen. Lihat tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Jalur	Path Coefficient	T-Statistics	P-Value	F ²	Keputusan
H1	X1 → Y	-0,248	2,874	0,004	0,132	Diterima
H2	X2 → Y	-0,351	3,962	0,000	0,241	Diterima
H3	X3 → Y	-0,292	3,418	0,001	0,179	Diterima

Tabel 5 menunjukkan seluruh hipotesis penelitian didukung oleh data. Ketiga variabel independen memiliki koefisien negatif dan signifikan terhadap risiko kecurangan. Arah negatif sesuai dengan model teoritik, yaitu semakin baik kondisi budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran, semakin rendah risiko kecurangan yang dipersepsikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh budaya integritas terhadap risiko kecurangan memiliki koefisien sebesar -0,248 dengan nilai-t sebesar 2,874 dan p-value 0,004. Temuan ini menunjukkan budaya integritas berkontribusi nyata dalam menekan persepsi kerawanan penyimpangan. Secara substantif, dapat diartikan ketika organisasi menampilkan keteladanan pimpinan yang kuat, penegakan aturan yang konsisten dan orientasi anti-gratifikasi yang jelas, maka ruang pembenaran atas perilaku menyimpang menjadi semakin sempit.

Efektivitas pengendalian internal merupakan variabel dengan pengaruh paling kuat, ditunjukkan oleh koefisien -0,351 dan nilai effect size sebesar 0,241. Hasil ini memperlihatkan bahwa kualitas kontrol struktural memainkan peran paling menentukan dalam membatasi risiko kecurangan. Dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, pengendalian yang efektif menutup peluang penyimpangan melalui pemisahan fungsi yang jelas, verifikasi berlapis, otorisasi yang tertib, komunikasi informasi yang memadai, serta pemantauan dan tindak lanjut yang konsisten.

Mekanisme pelaporan pelanggaran juga terbukti berpengaruh negatif dan signifikan, dengan koefisien -0,292 dan p-value 0,001. Temuan ini menunjukkan bahwa kanal pelaporan yang aman dan dipercaya berfungsi sebagai instrumen pengurang risiko. Ketika aparaturnya menilai bahwa laporan dapat disampaikan dengan mudah, identitas pelapor terlindungi, pengelola laporan independen dan tindak lanjut dilakukan secara jelas, maka persepsi penyimpangan dapat berlangsung tanpa terdeteksi menjadi lebih rendah.

Dari ketiga variabel independen, efektivitas pengendalian internal muncul sebagai faktor paling dominan, diikuti oleh mekanisme pelaporan pelanggaran dan budaya integritas. Pola ini menunjukkan bahwa dimensi struktural masih menjadi penopang utama sistem anti-kecurangan, tetapi efektivitasnya akan lebih optimal ketika ditopang oleh nilai integritas dan keberadaan saluran pelaporan yang kredibel.

Tabel 6. Evaluasi Kelayakan Model

Indikator	Nilai	Interpretasi
R ²	0,682	Kuat
Q ²	0,451	Baik
SRMR	0,061	Fit model memadai
NFI	0,912	Baik

Nilai SRMR sebesar 0,061 menunjukkan model memiliki tingkat kecocokan yang memadai karena berada di bawah ambang umum 0,08. Nilai NFI sebesar 0,912 juga menandakan bahwa model yang dibangun memiliki kualitas kesesuaian yang baik. Dengan demikian, model penelitian tidak hanya signifikan pada jalur hubungan, tetapi juga memadai dari sudut pandang kelayakan model secara keseluruhan.

Secara umum, hasil inner model menegaskan bahwa kombinasi variabel nilai, struktur, dan mekanisme memberikan daya jelas yang kuat terhadap risiko kecurangan. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa upaya menekan kerawanan fraud dalam pengelolaan keuangan daerah tidak dapat disandarkan pada satu instrumen tunggal. Pencegahan yang efektif membutuhkan penguatan etika organisasi, pengendalian internal yang bekerja dan sistem pelaporan yang dipercaya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan model yang dikembangkan memiliki kualitas statistik yang baik dan relevansi substantif yang kuat. Seluruh indikator terbukti valid dan reliabel, seluruh hipotesis penelitian diterima, serta model memiliki daya jelas yang memadai dalam menjelaskan variasi risiko kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah Batam.

Temuan ini mengindikasikan risiko kecurangan paling kuat ditekan oleh efektivitas pengendalian internal. Namun, budaya integritas dan mekanisme pelaporan pelanggaran juga memiliki kontribusi yang nyata dan signifikan. Hasil ini memperlihatkan bahwa tata kelola anti-kecurangan yang efektif harus dibangun secara simultan melalui tiga dimensi. Dimensi pertama adalah nilai, yang membentuk batas etis perilaku aparatur. Dimensi kedua adalah struktur, yang menutup celah penyimpangan secara prosedural. Dimensi ketiga adalah mekanisme, yang memastikan adanya deteksi dini dan tindak lanjut ketika penyimpangan mulai terindikasi.

Dengan demikian, hasil penelitian memberikan dasar empiris penurunan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif, tetapi kekuatan ekosistem tata kelola organisasi secara keseluruhan. Temuan menjadi dasar bagi pembahasan lebih lanjut mengenai makna teoretis dan implikasi praktis dari pengaruh ketiga variabel independen terhadap risiko kecurangan.

Lebih lanjut, diskusi dari hasil penelitian sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran secara bersama-sama mampu menjelaskan proporsi yang besar dari variasi risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam. Temuan ini menegaskan kerentanan fraud di sektor publik tidak lahir dari satu penyebab tunggal, melainkan dari interaksi antara dimensi nilai, struktur pengendalian, dan mekanisme deteksi dini. Posisi ini sejalan dengan pendekatan integritas yang menempatkan pencegahan penyimpangan sebagai hasil kerja sistem organisasi, bukan sekadar akibat keberadaan aturan formal (Permana et al., 2017; Taylor, 2018). Selain itu, konsisten dengan temuan ACFE bahwa kelemahan pengendalian dan efektivitas kanal pelaporan sangat menentukan muncul atau terdeteksinya fraud (Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations, 2024; Surya & Firmansyah, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian menguatkan argumen tata kelola anti-kecurangan yang efektif harus dibangun secara simultan pada level budaya organisasi, rancangan kontrol dan respons institusional terhadap laporan pelanggaran.

Secara spesifik, pengaruh negatif budaya integritas terhadap risiko kecurangan menunjukkan penurunan kerawanan penyimpangan sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan etis organisasi. Dalam konteks birokrasi keuangan daerah, budaya integritas tidak

berhenti pada slogan atau kode etik, tetapi tercermin pada keteladanan pimpinan, konsistensi penegakan aturan, penolakan terhadap gratifikasi dan rendahnya toleransi terhadap konflik kepentingan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fade et al (2022) and Permana et al (2017) yang menunjukkan budaya etis organisasi berkaitan dengan fraud pada instansi pemerintah dan menempatkan budaya etis sebagai salah satu determinan penting dalam menjelaskan fraud pada sektor pemerintah. Penelitian ini memberi nuansa yang lebih tajam, karena budaya integritas tidak diukur sebagai komitmen moral abstrak, melainkan kondisi organisasi yang membentuk persepsi aparatur tentang seberapa mudah penyimpangan dapat terjadi. Dengan kata lain, ketika nilai integritas benar-benar hadir dalam praktik, aparatur cenderung memandang ruang fraud sebagai lebih sempit karena perilaku menyimpang tidak memperoleh pembenaran sosial di dalam organisasi.

Meskipun demikian, besaran pengaruh budaya integritas dalam model berada di bawah efektivitas pengendalian internal. Pola tersebut penting dibaca secara hati-hati karena budaya integritas membentuk iklim normatif, tetapi pengelolaan keuangan daerah yang prosedural, pencegahan risiko kecurangan tetap sangat bergantung pada kualitas kontrol struktural. Temuan efektivitas pengendalian internal merupakan prediktor paling kuat memperlihatkan bahwa risiko fraud di lingkungan pemerintah daerah terutama ditekan melalui mekanisme yang konkret dengan tindak lanjut pengawasan.

Hasil ini konsisten karena efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud di instansi pemerintah system berkontribusi positif terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah (Hanisah, Anita Primastiwi, 2021). Dari perspektif kelembagaan, hasil ini logis karena pengelolaan keuangan daerah adalah proses yang padat keputusan administratif. Dalam sistem seperti itu, pengendalian internal menjadi garis pertahanan pertama yang secara langsung membatasi peluang, menutup celah manipulasi, dan memaksa setiap transaksi bergerak dalam jejak audit yang lebih jelas.

Dominannya pengendalian internal mengandung implikasi teoretis tentang audit internal di sektor publik yang menekankan efektivitas pengawasan bukan semata ditentukan oleh keberadaan unit pengawasan, tetapi kualitas dukungan manajemen, integrasi pengendalian dengan proses kerja dan kemampuan organisasi menindaklanjuti temuan. Oleh sebab itu, hasil penelitian tidak dibaca secara sempit sebagai pembenaran bagi pendekatan birokratis yang hanya menambah prosedur. Melainkan pengendalian internal efektif ketika ia bekerja sebagai sistem yang hidup karena setiap risiko dapat dikenali, fungsi dipisahkan, bukti diverifikasi, informasi mengalir dan tindak lanjut dijalankan secara konsisten. Dalam konteks Batam, penguatan tata kelola anti-kecurangan lebih berdampak apabila diarahkan pada kualitas implementasi dan bukan sekadar kelengkapan dokumen pengendalian.

Hasil penelitian juga menunjukkan mekanisme pelaporan pelanggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kecurangan. Temuan mempertegas whistleblowing bukan pelengkap simbolik dalam sistem anti-fraud, melainkan instrumen yang memengaruhi persepsi kerawanan penyimpangan. ACFE secara konsisten menempatkan tips sebagai sumber deteksi fraud yang paling dominan dibandingkan metode lain. Namun, penelitian ini memperlihatkan efektivitas whistleblowing pada pemerintah daerah tidak cukup dijelaskan oleh keberadaan kanal pelaporan. Pengaruh variabel ini sangat mungkin bekerja melalui rasa aman yang dirasakan aparatur, karena laporan dirahasiakan, pelapor dilindungi, pengelola laporan independen dan laporan benar-benar ditindaklanjuti.

Perspektif tersebut menggambarkan whistleblowing internal pada sektor publik sangat dipengaruhi oleh trust, ethical leadership dan niat internal. Dengan demikian, hasil penelitian menandakan ketika mekanisme pelaporan dipandang kredibel, organisasi tidak hanya lebih mudah mendeteksi pelanggaran, tetapi juga menurunkan persepsi fraud dapat berlangsung tanpa diketahui.

Walaupun signifikan, pengaruh whistleblowing dalam model tetap berada di bawah efektivitas pengendalian internal. Perbedaan dijelaskan secara substantif; pengendalian internal

bekerja terutama pada tahap pencegahan dan pembatasan peluang, sedangkan mekanisme pelaporan pelanggaran lebih kuat pada tahap deteksi dini dan koreksi ketika penyimpangan mulai muncul atau ketika prosedur formal gagal menangkapnya. Karenanya, whistleblowing bersifat penting, tetapi efektivitas bergantung pada organisasi kultur kepercayaan yang cukup dan apakah struktur pengendalian internal tidak justru menciptakan ketakutan untuk melapor. Di titik ini, adanya hubungan yang saling melengkapi antara integritas membentuk keberanian moral, pengendalian internal membatasi peluang dan whistleblowing menyediakan jalur respons ketika dua lapisan sebelumnya belum sepenuhnya efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini memperlihatkan model penelitian memiliki arti teoretis yang kuat. Penelitian terdahulu umumnya menguji budaya etis dan pengendalian internal secara terpisah serta menempatkannya sebagai faktor pencegahan fraud pada konteks pengadaan, audit atau organisasi tertentu. Penelitian ini memperluas diskusi dengan menempatkan ketiganya dalam satu model terintegrasi yang menjelaskan risiko kecurangan, bukan sekadar fraud yang telah terjadi. Pendekatan ini penting karena pada sektor publik, terutama pengelolaan keuangan daerah, organisasi sering kali tidak mudah mengukur fraud aktual secara terbuka. Pengukuran risiko sebagai persepsi kerentanan memberi ruang yang lebih etis dan lebih realistis untuk membaca kelemahan tata kelola yang mungkin belum bermuara pada kasus formal, tetapi sudah menunjukkan potensi penyimpangan. Di sini kontribusi penelitian dapat menggeser perhatian dari pembuktian fraud ke evaluasi kapasitas sistem untuk mencegah dan mendeteksi fraud sebelum kerugian aktual terjadi.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberi arah yang jelas bagi pemerintah daerah Batam. Penguatan budaya integritas tetap penting, tetapi tidak cukup apabila tidak sejalan dengan perbaikan implementasi pengendalian internal dan kredibilitas whistleblowing. Sebaliknya, penguatan pengendalian internal tanpa integritas hanya menghasilkan kepatuhan prosedural yang rapuh, sedangkan whistleblowing tanpa perlindungan dan tindak lanjut akan menimbulkan sinisme di kalangan aparatur. Karena itu, strategi anti-kecurangan yang paling layak bukan pendekatan parsial, melainkan penguatan yang serempak pada tiga lapis tersebut. Dalam konteks tata kelola publik, implikasi ini sangat penting karena menunjukkan penurunan risiko kecurangan tidak cukup ditempuh melalui audit atau penindakan sesudah kejadian, tetapi dimulai dari desain organisasi yang membuat penyimpangan semakin sulit dilakukan, semakin mudah dideteksi, dan semakin kecil peluangnya untuk ditoleransi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah Batam tidak dapat dijelaskan hanya melalui lemahnya kepatuhan prosedural atau semata-mata karena adanya peluang penyimpangan pada siklus keuangan. Risiko tersebut terbukti lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara dimensi nilai organisasi, kualitas struktur pengendalian dan kredibilitas mekanisme deteksi internal. Dalam kerangka tersebut, budaya integritas, efektivitas pengendalian internal dan mekanisme pelaporan pelanggaran secara bersama-sama memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi risiko kecurangan.

Secara empiris, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap risiko kecurangan. Temuan ini menegaskan semakin kuat budaya integritas dalam organisasi, semakin kecil persepsi kerawanan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Keteladanan pimpinan, konsistensi penegakan aturan, dan rendahnya toleransi terhadap gratifikasi maupun konflik kepentingan berperan penting dalam mempersempit ruang pembenaran sosial terhadap perilaku curang. Pada saat yang sama, efektivitas pengendalian internal muncul sebagai faktor yang paling dominan. Hasil ini menunjukkan penguatan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi komunikasi dan pemantauan tindak lanjut merupakan instrumen yang menentukan dalam menekan risiko kecurangan. Sementara itu, mekanisme pelaporan pelanggaran juga terbukti berkontribusi signifikan, yang berarti bahwa kanal pelaporan yang mudah diakses, aman, independen dan

ditindaklanjuti secara jelas dapat memperkuat kapasitas organisasi untuk mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan sejak dini.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menghadirkan model anti-kecurangan yang mengintegrasikan dimensi nilai, struktur, dan mekanisme dalam satu kerangka empiris. Model ini memperluas pembacaan terhadap fraud risk di sektor publik dari yang semula cenderung parsial menjadi lebih sistemik. Secara praktis, hasil penelitian memberi arah upaya menurunkan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak cukup dilakukan melalui penguatan salah satu aspek saja. Pemerintah perlu membangun ekosistem pencegahan yang menyatukan internalisasi integritas, kualitas implementasi pengendalian internal dan kredibilitas sistem pelaporan pelanggaran. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya memenuhi tuntutan akuntabilitas formal, tetapi kapasitas kelembagaan yang lebih kuat untuk mencegah, mendeteksi dan menekan risiko kecurangan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Becker, J.-M., Cheah, J.-H., Gholamzade, R., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2023). PLS-SEM's most wanted guidance. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 35(1), 321–346. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0474>
- BPK Mengingatnkan Opini WTP Bukan Merupakan Tujuan Akhir (2022).
- BPK Serahkan LHP LKPD 2024 Kepada Tujuh Pemda Di Kepulauan Riau (2024).
- Fade, A. M. R., Basri, Y. M., & Safitri, D. (2022). Fraud on Government: Reviewed from Organizational Ethical Culture, Leadership Style and Love of Money. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 113–139. <https://doi.org/10.20473/baki.v7i1.32717>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.2307/3151312>
- Hair, J., & Alamer, A. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) in second language and education research: Guidelines using an applied example. *Research Methods in Applied Linguistics*, 1(3), 100027. <https://doi.org/10.1016/j.rmal.2022.100027>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hanisah, Anita Primastiwi, D. K. W. (2021). Fraud Prevention of Government Procurement of Goods and Services in Local Government. *Jurnal Akuntansi*, 25(2), 256. <https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.809>
- Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines. *Industrial Management & Data Systems*, 116(1), 2–20. <https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2015-0382>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Kock, N., & Hadaya, P. (2018). Minimum sample size estimation in PLS-SEM: The inverse square root and gamma-exponential methods. *Information Systems Journal*, 28(1), 227–261. <https://doi.org/10.1111/isj.12131>
- Mihret, D. G., & Yismaw, A. W. (2007). Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector case study. *Managerial Auditing Journal*, 22(5), 470–484. <https://doi.org/10.1108/02686900710750757>
- Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations (2024).
- OECD, O. (2020). *OECD Public Integrity Handbook*. OECD Publishing.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2019).

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).
- Permana, B. A., Perdana, H. D., & Kurniasih, L. (2017). Determinant of Fraud in Government Agency: Empirical Study at the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) of Jakarta Representative Office. *Asia Pacific Fraud Journal*, 2(1), 93. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.17.02.01.08>
- Setiany, E., Zamzami, A. H., & Agustiningsih, S. W. (2020). Pelapor Kecurangan: Persepsi Kerugian Personal, Status Pelanggar, Dukungan dan Perlindungan Organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 20(2), 186. <https://doi.org/10.20961/jab.v20i2.556>
- Surya, B. A. A., & Firmansyah, A. (2024). The Moderating Role of Leadership for Fraud Prevention Efforts in Public Sector. *Riset*, 6(1), 032–045. <https://doi.org/10.37641/riset.v6i1.2065>
- Taylor, J. (2018). Internal Whistle-Blowing in the Public Service: A Matter of Trust. *Public Administration Review*, 78(5), 717–726. <https://doi.org/10.1111/puar.12946>
- Urumsah, D., Rahmida, M., Hamdani, R., & Aji, S. S. B. (2023). The impact of whistle-blowing on the effectiveness of forensic audits and investigative audits in fraud detection: A multigroup analysis of gender and experience. *Journal of Contemporary Accounting*, 163–179. <https://doi.org/10.20885/jca.vol5.iss3.art4>
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>.